



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama ,dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Prasetya Bin Sudarsono.
NIK : 3404153107940002.
Tempat lahir : Sleman.
Umur/Tgl lahir : 31 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kwg : Indonesia.
Tempat tinggal : Dk. Surodadi RT 01/23, Ds. Girikerto, Kec. Turi, Kab. Sleman.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Ditahan oleh Penyidik POLRI dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 november 2023.
- Oleh Penuntut Umum dengan jenis penahan rutan dari tanggal 07 November 2023 sampai dengan 26 november 2023.
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kln, tanggal 23 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Prasetya Bin Sudarsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP, sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Indra Prasetya Bin Sudarsono selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) buah buku Register.
 - 411 (empat ratus sebelas) lembar potongan Promise
Dikembalikan kepada Koperasi "Maju Jaya Barokah" melalui Saksi YAASIN BAECHUNI SAPUTRA Bin SIHANA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan Yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pelunasan atas hutang-hutangnya tersebut akan masuk ke Koperasi "Maju Jaya Barokah"
- bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Indra Prasetya Bin Sudarsono pada kurun waktu antara hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 atau dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat Gayamprit

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01/04 Ds, Gayamprit Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berulang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di KSP "MAJU JAYA BAROKAH" Cabang Klaten berdasarkan Surat Nomor : 1020/BH/XIV/11.28/III/2010, No ; AHU-00027220.AH.01.28. 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Koperasi "Maju Jaya Barokah" yaitu Umar Wiyogo Sutrisno. Atas Pekerjaan tersebut, terdakwa mendapatkan gaji/upah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bekerja di KSP "MAJU JAYA BAROKAH" Cabang Klaten sebagai Mantri atau PDL (Petugas Dinas Lapangan). sebagai Mantri, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menarik angsuran, menawarkan dan menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 terdakwa mempunyai jadwal untuk melakukan penarikan dan dapat melakukan peminjaman dengan target 10 (sepuluh) orang, namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang makan terdakwa berencana melakukan peminjaman fiktif dengan cara terdakwa mencari nasabah dan menawarkan bisa mencairkan pinjaman diatas Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan syarat menyerahkan KTP calon nasabah diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023, Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif sebesar Rp 98.997.000,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Bulan	Jumlah ktp yang difiktifkan	Jumlah nominal
1	Maret	91	Rp 8.845.000.-
2	April	59	Rp 10.314.000.-
3	Mei	174	Rp 47.117.000
4	Juni	87	Rp 32.721.000.-

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa didampingi saksi JOKO HENDRO WALUYO melakukan penagihan di wilayah Manisrenggo dengan berbocengan sepeda motor, pada saat itu terdakwa sudah mulai bingung untuk menutupi uang milik koperasi Maju Jaya Barokah dengan cara bagaimana karena sudah banyak nasabah Fiktif yang terdakwa gunakan, beberapa saat kemudian terdakwa dan Saksi JOKO HENDRO WALUYO berhenti di sekitar Terminal Pakem, setelah itu Terdakwa pamit sebentar kepada Saksi JOKO HENDRO WALUYO untuk mengambil helm dirumahnya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi JOKO HENDRO WALUYO. Setelah pergi kemudian Terdakwa memberitahu kepada JOKO HENDRO WALUYO lewat via pesan handphone dengan mengatakan, "Kamu balik kantor saja pak saya sudah jauh, nasabahnya Cuma itu pak, yang lainnya Fiktif semua, senin sampai sabtu banyak yang fiktif, mohon maaf saya mau tanggung jawab 100 Persen tapi bukan sekarang, Saya angkat tangan pak. Pelanggaran saya sudah Fatal , saya bakal tanggung jawab dengan apa yang saya perbuat, Senin sampai sabtu yang fiktif banyak di buku sudah saya tandai".
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, KSP Maju Jaya Barokah Cabang Klaten mengalami kerugian yaitu Rp.98.997.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Indra Prasetya Bin Sudarsono pada kurun waktu antara hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 atau dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat Gayamprit RT 01/04 Ds, Gayamprit Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah dengan sengaja dan melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berulang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 terdakwa mempunyai jadwal untuk melakukan penarikan dan dapat melakukan peminjaman dengan target 10 (sepuluh) orang, namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa berencana untuk melakukan peminjaman fiktif dengan cara menawarkan kepada orang lain agar mau atau tertarik melakukan pinjaman di Koperasi Maju Jaya Barokah namun dengan janji bisa dicairkan diatas angka Rp 300.000 yang mana kemudian terdakwa meminjam ktp para korban yang mau melakukan peminjaman di Koperasi Maju Jaya Barokah. Bahwa dari bulan maret 2023 sampai dengan bulan juni 2023 terdakwa telah melakukan peminjaman fiktif sebesar Rp Rp. 98.997.000,-

No	Bulan	Jumlah ktp yang difiktifkan	Jumlah nominal
1	Maret	91	Rp 8.845.000.-
2	April	59	Rp 10.314.000.-
3	Mei	174	Rp 47.117.000
4	Juni	87	Rp 32.721.000.-

- Bahwa pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa didampingi saksi JOKO HENDRO WALUYO melakukan penagihan di wilayah Manisrenggo dengan berbocengan sepeda motor, pada saat itu terdakwa sudah mulai pusing dan bingung untuk menutupi uang milik koperasi Maju Jaya Barokah dengan cara bagaimana karena sudah banyak nasabah Fiktif yang terdakwa gunakan, beberapa saat kemudian terdakwa memberitahu kepada JOKO HENDRO WALUYO lewat pesan dengan mengatakan, "Kamu balik kantor saja pak saya sudah jauh, nasabahnya Cuma itu pak yang lainnya Fiktif semua, senin sampai sabtu banyak yang fiktif, mohon maaf saya mau tanggung jawab 100 Persen tapi bukan sekarang, Saya angkat tangan pak. Pelanggaran saya sudah Fatal , saya bakal tanggung jawab dengan apa yang saya perbuat, Senin sampai sabtu yang fiktif banyak di buku sudah saya tandai", setelah itu sekitar jam 01.00 Wib terdakwa baru kembali pulang kerumah;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, KSP Maju Jaya Barokah Cabang Klaten mengalami kerugian yaitu Rp.98.997.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YAASIN BAECHUNI SAPUTRA Bin SIHANA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa KSP Maju Jaya Barokah cabang klaten, mengalami kerugian sebesar Rp. 98.997.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah akibat perbuatan terdakwa yang membuat pinjaman fiktif saat terdakwa bertugas sebagai Mantri atau PDL (Petugas Dinas Lapangan).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib saksi diberitahu terdakwa bahwa telah membuat pinjaman-pinjaman fiktif;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan kepada kepala mantri JOKO HENDRO WALUYO yang ternyata telah diberitahu juga oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah di Cek bersama dengan Terdakwa di buku register jumlah total uang koperasi yang dibuat pinjaman fiktif oleh Terdakwa adalah Rp. 98.997.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
untuk kerugian nasabah yang fiktif hari senin dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 18. 923.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu), untuk kerugian nasabah yang fiktif hari selasa dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 21. 705.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Rabu dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 18.714.000,- (delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Kamis dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 12,724.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Jum'at dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 12 491.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Sabtu dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. BANGUN SURYONO Bin DALIMAN SISWODIHARJO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib saksi diberitahu terdakwa bahwa telah membuat pinjaman fiktif;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan kepada kepala mantri JOKO HENDRO WALUYO ternyata telah diberitahu terdakwa telah membuat pinjaman fiktif
- Bahwa setelah di Cek bersama dengan Terdakwa di buku register jumlah total uang koperasi yang dibuat pinjaman fiktif oleh Terdakwa adalah Rp. 98.997.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
untuk kerugian nasabah yang fiktif hari senin dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 18. 923.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu), untuk kerugian nasabah yang fiktif hari selasa dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 21. 705.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Rabu dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 18.714.000,- (delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Kamis dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 12,724.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Jum'at dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 12 491.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Sabtu dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. JOKO HENDRO WALUYO Bin SUROSO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan dari saudara YAASIN BAECHUNI SAPUTRA dan JOKO HENDRO WALUYO kepada saksi selaku pengawas cabang Koperasi Maju Jaya barokah, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wib INDRA PRASETYA mengakui telah menggunakan pinjaman nasabah secara Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Cek bersama dengan Terdakwa di buku register jumlah total uang koperasi yang dibuat pinjaman fiktif oleh Terdakwa adalah Rp. 98.997.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : untuk kerugian nasabah yang fiktif hari senin dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 18. 923.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu), untuk kerugian nasabah yang fiktif hari selasa dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 21. 705.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Rabu dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 18.714.000,- (delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Kamis dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 12,724.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Jum'at dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 12 491.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan untuk kerugian nasabah yang fiktif hari Sabtu dari bulan maret sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwaa Terdakwa **INDRA PRASETYA Bin SUDARSONO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 2 Maret 2023 terdakwa membuat pinjaman fiktif koperasi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari (dua) nama nasabah ;
- Bahwa Pada hari Berikutnya Jum'at tanggal 3 Maret 2023 terdakwa menambah jumlah pinjaman fiktif untuk mengangsur nasabah Fiktif agar tidak ketahuan dari kantor koperasi dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sehingga Terdakwa memasukan data peminjam di koperasi Maju Jaya Barokah menjadi 3 (tiga) orang dan seterusnya setiap hari Selalu bertambah ;

Bahwa karena sudah terlalu banyak kemudian Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya Kepada pimpinan YAASIN BAECHUNI SAPUTRA

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akibat perbuatannya KSP Maju Jaya Barokah Cabang Klaten mengalami kerugian yaitu Rp.98.997.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi keperluan pribadinya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

:

- 7 (Tujuh) buah buku Register.
- 411 (empat ratus sebelas) lembar potongan Promise

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum Menyusun surat dakwaannya secara Primer Subsider,majelis hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu Pasal Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP,yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ternyata Terdakwa adalah orang yg dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pasal 44 KUHP dirumuskan secara negatif artinya setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab apabila ada keraguan maka ketidakmampuan tanggungjawab tersebut akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan Terdakwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti.

b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan sengaja adalah kehendak terdakwa untuk menimbukan akibat atau terdakwa dapat membayangkan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa,dan barang bukti ternyata dalam Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023, Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif sebesar Rp 98.997.000,- (Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

N o	Bula n	Jumlah ktp yang difiktifkan	Jumlah nominal
1	Mare t	91	Rp 8.845.000.-
2	April	59	Rp 10.314.000.-
3	Mei	174	Rp 47.117.000
4	Juni	87	Rp 32.721.000.-

Menimbang bahwa oleh karena tujuan terdakwa melakukan pembuatan pinjaman fiktif tersebut untuk memenuhi keperluan pribadi ;dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dari KSP Maju Barokah sehingga merugikan KSP Maju Jaya Barokah maka menurut Majelis kerugian yang dialami oleh KSP Maju Jaya Barokah telah dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :**

c. Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa,dan barang bukti ternyata terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab antara lain menarik angsuran, menawarkan dan menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah. oleh KSP Maju Jaya barokah,sehingga uang yang dipergunakan sebagai pinjaman fiktif telah berada dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , unsur **Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti**

d. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa,dan barang bukti



Menimbang Bahwa Terdakwa adalah pegawai di KSP "MAJU JAYA BAROKAH" Cabang Klaten; sebagai Mantri atau PDL (Petugas Dinas Lapangan). sebagai Mantri, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menarik angsuran, menawarkan dan menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah.,sehingga terdakwa menguasai pinjaman-pinjaman adalah karena hubungan kerja dengan KSP Maju Jaya barokah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , unsur **Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu , telah terbukti**

e. Beberapa perbuatan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa,dan barang bukti ternyata perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **Beberapa perbuatan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut, telah terbukti;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah Terbukti maka Majelis hakim Berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primer ,sehingga dakwaan subsider tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yg dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sehingga harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif dan edukatif baik bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;Majelis hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 7 (Tujuh) buah buku Register.
- 411 (empat ratus sebelas) lembar potongan Promise adalah milik KSP Maju Jaya Barokah maka harus Dikembalikan kepada Koperasi "Maju Jaya Barokah" melalui Saksi YAASIN BAECHUNI SAPUTRA Bin SIHANA

Menimbang perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan Koperasi "Maju Jaya Barokah"

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatan yang dilakukannya

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Prasetya Bin Sudarsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Indra Prasetya Bin Sudarsono selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap , ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) buah buku Register.
 - 411 (empat ratus sebelas) lembar potongan Promise Dikembalikan kepada Koperasi "Maju Jaya Barokah" melalui Saksi YAASIN BAECHUNI SAPUTRA Bin SIHANA
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H., Alfa Ekotomo, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Afan Beni Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

ttd.

Suharyanti, S.H.

ttd.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Suratno, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tri Wiyana, SH